

NOTA DINAS
NOMOR: B-02/Un.22/L2/PP.00.9/02/2026

Yth. : Dekan Fakultas UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Dari : Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
Hal : Pemberitahuan Pelaporan RBKD dan LBKD Semester Genap 2025-2026
Tanggal : 18 Februari 2026

Segala puji bagi Allah SWT, semoga Bapak/Ibu senantiasa selalu diberikan kesuksesan dalam menjalankan semua aktivitas sehari-hari. Amin

Sehubungan dengan terlaksananya masa perkuliahan Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026, maka dengan ini kami sampaikan kepada semua dosen di lingkungan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember diwajibkan membuat pelaporan RBKD dan LBKD dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Fakultas membuat pengumuman Pemberitahuan pelaporan RBKD dan LBKD dosen pada masing-masing fakultas.
2. Pelaporan RBKD dan LBKD Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026 melalui alamat tautan: <https://sibkd.uinkhas.ac.id/sso/login> dan pemenuhan **kewajiban khusus dosen** melalui alamat tautan : <https://sibkd.uinkhas.ac.id/sso/login>
3. Kelengkapan Sistem Informasi Beban Kerja Dosen (SIBKD):
 - a. RBKD ditandatangani oleh Dosen yang bersangkutan dan Kaprodi secara digital (*QR Code*)
 - b. LBKD ditandatangani oleh Asesor I dan Asesor II secara Digital (*QR Code*)
4. Pelaporan RBKD dan LBKD dimulai pada tanggal **23 Februari 2026 s/d 23 Juni 2026**.
5. Laporan RBKD dan LBKD mengacu pada peraturan Permenristek Dikti Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor; dan berdasarkan PO BKD 2021 Kepdirjendikti Kemendikbud Nomor 12/E/KPT/2021 (*Terlampir*).

Demikian surat pemberitahuan ini untuk ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasama disampaikan terima kasih.

Ketua LPM,

^

Mursalim

Tembusan:

1. Rektor
2. Arsip

Lampiran 1

Nomor : B-02/Un.22/L2/PP.00.9/02/2026

Hal : Pemberitahuan

**TIMELINE
LAPORAN BEBAN KERJA DOSEN
SEMESTER GENAP 2025-2026**

No	Tanggal	Keterangan	Penanggung jawab
1	18 Februari 2026	Pemberitahuan Pelaporan RBKD dan LBKD	LPM
2	19 Februari 2026	Pengumuman pengisian RBKD dan LBKD	Fakultas/ Gugus Mutu
3	23 Februari 2026 – 23 Juni 2026	Pegisian RBKD dan LBKD	Dosen yang bersangkutan
4	23 Februari 2026 – 23 Juni 2026	Informasi Laporan Harian LBKD	Fakultas/ Gugus Mutu Fakultas
5	24-25 Juni 2026	Penilaian LBKD Asesor Internal	Asesor Internal LBKD
6	26 Juni 2026	Revisi LBKD	Dosen yang bersangkutan
7	27 Juni 2026	Rekap LBKD per fakultas	Fakultas/ Gugus Mutu Fakultas (GMF)
8	29 Juni 2026	Verval & Yudisium Penetapan calon penerima tunjangan serdos dan Guru Besar	Rektor, Wakil Rektor, Kabiرو AUPK, Senat Universitas, SDMA dan ORTALA, LPM, Asesor, Dekan dan Gugus Mutu Fakultas (GMF)
9	29 Juni 2026	Pengajuan laporan Beban Kerja Dosen ke Rektor melalui <i>Digital Mail System</i> (DMS)	Dekan
10	Penerbitan SK	Penerbitan SK	ORTALA



PEDOMAN OPERASIONAL BKD BERDASARKAN KEPDIRJEN DIKTI DIKBUD NOMOR 12 TAHUN 2021

1. Bagi Dosen Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Profesor (Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2017 Pasal 3 ayat 1)
 - b. melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks dan paling banyak sepadan dengan 16 (enam belas) sks pada setiap semester dengan ketentuan:
 - 1) beban kerja pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) sks yang dilaksanakan di perguruan tinggi yang bersangkutan; dan
 - 2) beban kerja pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain.
2. Bagi Dosen **Asisten Ahli dan Lektor** (PO BKD Nomor 12 Tahun 2021):
 - a. Menulis 1 buku ajar/buku teks atau 1 publikasi ilmiah dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun seperti pada table berikut:

Jabatan Dosen	Kewajiban	Jumlah	Keterangan
Asisten Ahli	Menulis buku ajar/ buku teks atau publikasi ilmiah	1 buku/1 karya ilmiah	Dapat sebagai penulis utama atau pendamping
Lektor	Menulis buku ajar/ buku teks atau publikasi ilmiah	1 buku/1 karya ilmiah	Dapat sebagai penulis utama atau pendamping

2. Bagi Dosen **Lektor Kepala** (Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2017 Pasal 4 ayat 1)
 - (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah di Indonesia, bagi Dosen yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala harus menghasilkan:
 - a. paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi; atau
 - b. paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional, paten, atau karya seni monumental/desain monumental, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.
 - (2) Karya seni monumental/desain monumental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus diakui oleh **peer review** nasional dan disahkan oleh senat perguruan tinggi.
 - (3) Ketentuan mengenai kriteria karya ilmiah dan karya seni monumental/desain monumental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
3. Bagi Dosen **Profesor/ Guru Besar** (Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2017 Pasal 8)
 - (1) Tunjangan kehormatan diberikan kepada Dosen dengan jabatan akademik Profesor yang memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki sertifikat pendidik yang diterbitkan oleh Kementerian;
 - b. melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks dan paling banyak sepadan dengan 16 (enam belas) sks pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya dengan ketentuan:
 1. beban kerja pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) sks yang dilaksanakan di perguruan tinggi yang bersangkutan; dan
 2. beban kerja pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain.



- b. tidak terikat sebagai tenaga tetap pada lembaga lain di luar perguruan tinggi tempat yang bersangkutan bertugas;
 - c. memiliki Nomor Induk Dosen Nasional;
 - d. belum berusia 70 (tujuh puluh) tahun;
 - e. membimbing penelitian mahasiswa;
 - f. telah menghasilkan:
 - 1. paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional; atau
 - 2. paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi, paten, atau karya seni monumental/desain monumental,
 - 3. Menulis Buku Ajar atau Buku Teks dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Karya seni monumental/desain monumental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g angka 2 harus diakui oleh **peer review** internasional dan disahkan oleh senat perguruan tinggi.
- (3) Profesor yang mendapat penugasan sebagai pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan sampai dengan tingkat jurusan atau nama lain yang sejenis, memperoleh tunjangan kehormatan sepanjang yang bersangkutan melaksanakan dharma pendidikan paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) sks di perguruan tinggi yang bersangkutan dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g.
- (4) Ketentuan mengenai kriteria karya ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Nb. Keterangan lebih lanjut terdapat pada **Permenristek Dikti Nomor 20 Tahun 2017 dan PO BKD Permenristekdikbud Nomor 12 Tahun 2021**

